

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA CIREBON**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 1020

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi Retribusi sebagai pembayaran atas <del>penyediaan tempat pelayanan</del> <del>penyediaan pelayanan</del> penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>18. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Setiap penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah <b>dipungut</b> Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan Pasal 138 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:</p> <p>a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau.</p> <p>b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah Kota sepanjang belum disediakan secara memadai oleh badan/pihak ketiga/ pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(2) Rincian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua jenis pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota berupa barang bergerak dan tidak bergerak (tanah), termasuk laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk kelengkapan dan fasilitas lainnya.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan,</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, yang meliputi pelataran lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir.</p> <p>(2) Dikecualikan objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>		
		<p>11. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>12. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan/atau melalui kerjasama.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		14. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sebagai berikut: Pasal 36 (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah Kota. (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	15. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. . (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																				
	Besarnya Tarif Retribusi																																																																							
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>16. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelelangan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																				
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <p>I. RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG BERGERAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS BARANG</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Motor Walls 10-12 ton</td><td>per jam</td><td>32.000,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Motor Walls 8-10 ton</td><td>per jam</td><td>31.000,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Motor Walls 6-8 ton</td><td>per jam</td><td>27.000,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>Motor Walls 2-2,5 ton</td><td>per jam</td><td>25.000,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Backhoe Loader</td><td>per jam</td><td>184.000,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>Air Compressor</td><td>per jam</td><td>60.000,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>Dump Truck</td><td>per jam</td><td>62.000,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>Plate Bad Truck</td><td>per jam</td><td>62.000,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>Plate Tamper / Samper</td><td>per jam</td><td>20.000,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>Vibrator Roller 0,5 ton</td><td>per jam</td><td>26.000,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>Vibrator Roller 2 ton</td><td>per jam</td><td>36.000,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>Vibrator Roller 3 ton</td><td>per jam</td><td>37.000,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>Vibrator Roller 4 ton</td><td>per jam</td><td>40.000,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>Asplat Sprayer</td><td>per jam</td><td>18.000,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>Buldozer</td><td>per jam</td><td>250.000,00</td></tr> <tr><td>16</td><td>Track Loader20</td><td>per jam</td><td>250.000,00</td></tr> </tbody> </table>	NO	JENIS BARANG	SATUAN	TARIP (Rp)	1	Motor Walls 10-12 ton	per jam	32.000,00	2	Motor Walls 8-10 ton	per jam	31.000,00	3	Motor Walls 6-8 ton	per jam	27.000,00	4	Motor Walls 2-2,5 ton	per jam	25.000,00	5	Backhoe Loader	per jam	184.000,00	6	Air Compressor	per jam	60.000,00	7	Dump Truck	per jam	62.000,00	8	Plate Bad Truck	per jam	62.000,00	9	Plate Tamper / Samper	per jam	20.000,00	10	Vibrator Roller 0,5 ton	per jam	26.000,00	11	Vibrator Roller 2 ton	per jam	36.000,00	12	Vibrator Roller 3 ton	per jam	37.000,00	13	Vibrator Roller 4 ton	per jam	40.000,00	14	Asplat Sprayer	per jam	18.000,00	15	Buldozer	per jam	250.000,00	16	Track Loader20	per jam	250.000,00	-	Tarif Retribusi Pemakaian Barang Bergerak telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS BARANG	SATUAN	TARIP (Rp)																																																																					
1	Motor Walls 10-12 ton	per jam	32.000,00																																																																					
2	Motor Walls 8-10 ton	per jam	31.000,00																																																																					
3	Motor Walls 6-8 ton	per jam	27.000,00																																																																					
4	Motor Walls 2-2,5 ton	per jam	25.000,00																																																																					
5	Backhoe Loader	per jam	184.000,00																																																																					
6	Air Compressor	per jam	60.000,00																																																																					
7	Dump Truck	per jam	62.000,00																																																																					
8	Plate Bad Truck	per jam	62.000,00																																																																					
9	Plate Tamper / Samper	per jam	20.000,00																																																																					
10	Vibrator Roller 0,5 ton	per jam	26.000,00																																																																					
11	Vibrator Roller 2 ton	per jam	36.000,00																																																																					
12	Vibrator Roller 3 ton	per jam	37.000,00																																																																					
13	Vibrator Roller 4 ton	per jam	40.000,00																																																																					
14	Asplat Sprayer	per jam	18.000,00																																																																					
15	Buldozer	per jam	250.000,00																																																																					
16	Track Loader20	per jam	250.000,00																																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan		
		17	Mobil Crane	per hari kerja (07.00-15.00)	250.000,00				
		18	Mobil Mesin Potong Rumput	per hari kerja	100.000,00				
		19	Mesin Potong Rumput Biasa( gendong)	per hari kerja	50.000,00				
		20	Mobil Derek.	perkm (minimal1 km)	20.000,00				
		21	Aspalt Mixing Plant	per jam	100.000,00				
		22	Sondir	per jam	30.000,00				
		23	CoreDrill	per titik	30.000,00				
		24	Mesin Las Listrik	per jam	25.000,00				
		25	Harmetest	pertitik	40.000,00				
		26	Theodolite	perhari kerja	250.000,00				
		27	Excavator 304 ECR ( 4 Ton )	perjam	120.000,00				
		28	Excavator PC 125 ( 13 Ton )	perjam	180.000,00				
		29	Excavator PC 200 ( 20 Ton )	perjam	120.000,00				
		Tarif retribusi tidak termasuk BBM (Bahan Bakar Minyak).							
		II. RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG TIDAK BERGERAK				II. RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG TIDAK BERGERAK			
		Sewa		Indikator		Sewa		Tarif	
		Tanah		3,33 % x Luas x Nilai Tanah (ZNT)		Tanah di .....		Rp .....	
		Bangunan		6,64 % x Luas Bangunan x Harga Satuan Bangunan (SPPT PBB) x Nilai Sisa Bangunan		(misalnya Tanah milik Pemda di Jl. A.Yani)		(misalnya Rp.10.000,-/m2/bulan)	
						Tanah di .....		Rp .....	
						(misalnya Tanah milik Pemda di Jl. Gatot Subroto)		(misalnya Rp.100.000,-/m2/bulan)	
						dst.....			
						Bangunan di .....		Rp .....	
						(misalnya Bangunan milik Pemda di Jl. A. Yani)		(misalnya Rp.350.000,-/m2/bulan)	
						Bangunan di .....		Rp .....	
						(misalnya Bangunan milik		(misalnya Rp.300.000,-/m2/bulan)	
		Keterangan: Nilai Sisa Bangunan yaitu : 1. Penyusutan Permanen 2%/Tahun. 2. Penyusutan Semi Permanen 4%/Tahun. 3. Penyusunan Bangunan Darurat 10%/Tahun. 4. Penyusutan Maksimal 80%.					- Tarif Retribusi Pemakaian Barang Tidak Bergerak diubah dengan menyebutkan lokasi tanah dan bangunan milik Pemda dengan jelas (atau nama bangunan dengan jelas) serta mengubah tarifnya dengan tarif nominal dan satuan yang jelas, sehingga Wajib Retribusi dapat dengan mudah memahaminya dan penentuan besarnya retribusinya pun menjadi lebih mudah. Apabila		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi		Keterangan																																																					
		<p>Kategori Sewa Tanah/Bangunan terbagi antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="572 365 1392 1144"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kategori</th> <th colspan="3">Jenis Kegiatan Usaha Penyewa</th> </tr> <tr> <th>Bisnis</th> <th>Non Bisnis</th> <th>Sosial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Kategori 1 1. Swasta kecuali Yayasan dan Koperasi 2. Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Usaha Milik Daerah 4. Badan Hukum yang dimiliki Negara. 5. Lembaga Pendidikan Asing</td> <td>100 %</td> <td>50 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>II. Kategori 2 1. Yayasan 2. Koperasi 3. Lembaga Pendidikan Formal 4. Lembaga Pendidikan Non Formal</td> <td>100 %</td> <td>40 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>III. Kategori 3 1. Lembaga Sosial 2. Lembaga Kemanusiaan 3. Lembaga Keagamaan 4. Unit Penunjang Kegiatan penyelenggara pemerintahan/ Negara</td> <td>100 %</td> <td>30 %</td> <td>5 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>III. RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN</p> <table border="1" data-bbox="572 1250 1392 1453"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemeriksaan Kualitas Daging, Susu dan Telur</td> <td>per sampel</td> <td>2.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>per sampel</td> <td>7.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa			Bisnis	Non Bisnis	Sosial	I. Kategori 1 1. Swasta kecuali Yayasan dan Koperasi 2. Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Usaha Milik Daerah 4. Badan Hukum yang dimiliki Negara. 5. Lembaga Pendidikan Asing	100 %	50 %	10 %	II. Kategori 2 1. Yayasan 2. Koperasi 3. Lembaga Pendidikan Formal 4. Lembaga Pendidikan Non Formal	100 %	40 %	5 %	III. Kategori 3 1. Lembaga Sosial 2. Lembaga Kemanusiaan 3. Lembaga Keagamaan 4. Unit Penunjang Kegiatan penyelenggara pemerintahan/ Negara	100 %	30 %	5 %	NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (Rp)	<b>A</b>	<b>Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			4	Pemeriksaan Kualitas Daging, Susu dan Telur	per sampel	2.500,00			per sampel	7.500,00	<p>Pemda di Jl. Gatot Subroto) dst.....</p> <p><b>Besarnya Tarif Sewa Tanah/Bangunan berdasarkan tarif tersebut diatas terbagi menjadi:</b></p> <table border="1" data-bbox="1424 365 2244 1144"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kategori</th> <th colspan="3">Jenis Kegiatan Usaha Penyewa</th> </tr> <tr> <th>Bisnis</th> <th>Non Bisnis</th> <th>Sosial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Kategori 1 1. Swasta kecuali Yayasan dan Koperasi 2. Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Usaha Milik Daerah 4. Badan Hukum yang dimiliki Negara. 5. Lembaga Pendidikan Asing</td> <td>100 %</td> <td>50 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>II. Kategori 2 1. Yayasan 2. Koperasi 3. Lembaga Pendidikan Formal 4. Lembaga Pendidikan Non Formal</td> <td>100 %</td> <td>40 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>III. Kategori 3 1. Lembaga Sosial 2. Lembaga Kemanusiaan 3. Lembaga Keagamaan 4. Unit Penunjang Kegiatan penyelenggara pemerintahan/ Negara</td> <td>100 %</td> <td>30 %</td> <td>5 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>dihapus</p>	Kategori	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa			Bisnis	Non Bisnis	Sosial	I. Kategori 1 1. Swasta kecuali Yayasan dan Koperasi 2. Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Usaha Milik Daerah 4. Badan Hukum yang dimiliki Negara. 5. Lembaga Pendidikan Asing	100 %	50 %	10 %	II. Kategori 2 1. Yayasan 2. Koperasi 3. Lembaga Pendidikan Formal 4. Lembaga Pendidikan Non Formal	100 %	40 %	5 %	III. Kategori 3 1. Lembaga Sosial 2. Lembaga Kemanusiaan 3. Lembaga Keagamaan 4. Unit Penunjang Kegiatan penyelenggara pemerintahan/ Negara	100 %	30 %	5 %	<p>terdapat perubahan harga sewa tanah/bangunan setelah jangka waktu tertentu, tarif tersebut dapat diubah sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>- Redaksi penentuan besarnya persentasi tarif yang didasarkan tarif yang diatasnya, diubah menjadi seperti dalam kolom Rekomendasi, sehingga menjadi jelas maksudnya.</p> <p>Tarif Retibusi Pemakaian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vetgeriner dan Pelayanan Kesehatan dihapus dengan pertimbangan:</p> <p>- Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan</p>
Kategori	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa																																																									
	Bisnis	Non Bisnis	Sosial																																																							
I. Kategori 1 1. Swasta kecuali Yayasan dan Koperasi 2. Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Usaha Milik Daerah 4. Badan Hukum yang dimiliki Negara. 5. Lembaga Pendidikan Asing	100 %	50 %	10 %																																																							
II. Kategori 2 1. Yayasan 2. Koperasi 3. Lembaga Pendidikan Formal 4. Lembaga Pendidikan Non Formal	100 %	40 %	5 %																																																							
III. Kategori 3 1. Lembaga Sosial 2. Lembaga Kemanusiaan 3. Lembaga Keagamaan 4. Unit Penunjang Kegiatan penyelenggara pemerintahan/ Negara	100 %	30 %	5 %																																																							
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (Rp)																																																							
<b>A</b>	<b>Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>																																																									
4	Pemeriksaan Kualitas Daging, Susu dan Telur	per sampel	2.500,00																																																							
		per sampel	7.500,00																																																							
Kategori	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa																																																									
	Bisnis	Non Bisnis	Sosial																																																							
I. Kategori 1 1. Swasta kecuali Yayasan dan Koperasi 2. Badan Usaha Milik Negara 3. Badan Usaha Milik Daerah 4. Badan Hukum yang dimiliki Negara. 5. Lembaga Pendidikan Asing	100 %	50 %	10 %																																																							
II. Kategori 2 1. Yayasan 2. Koperasi 3. Lembaga Pendidikan Formal 4. Lembaga Pendidikan Non Formal	100 %	40 %	5 %																																																							
III. Kategori 3 1. Lembaga Sosial 2. Lembaga Kemanusiaan 3. Lembaga Keagamaan 4. Unit Penunjang Kegiatan penyelenggara pemerintahan/ Negara	100 %	30 %	5 %																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a. Fisik (pH, warna, bau dll)				<p>fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>- Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p> <p>- Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>
		b. Kimiawi				
2	Pemeriksaan Daging	a. Uji Formalin	per sampel	25.000,00		
		b. Uji Borax	per sampel	25.000,00		
		c. Uji Malachite green	per sampel	25.000,00		
3	Pemeriksaan Total Plate Count		per sampel	25.000,00		
4	Identifikasi Salmonella		per sampel	30.000,00		
5	Identifikasi E.Coli		per sampel	30.000,00		
6	Identifikasi Coliform		per sampel	30.000,00		
7	Identifikasi Camphylobacter		per sampel	30.000,00		
8	Identifikasi Staphylococcus Aureus		per sampel	50.000,00		
9	Pemeriksaan Residu Antibiotika		per sampel	150.000,00		
		<b>B Pelayanan Kesehatan Hewan</b>				
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Tanpa Tindakan Medis dan Terapi					
		a. Ruminansia Besar	per ekor	25.000,00		
		b. Ruminansia Kecil	per ekor	25.000,00		
		c. Pet Animal	per ekor	25.000,00		
		d. Hewan Eksotis	per ekor	30.000,00		
		e. Kuda	per ekor	25.000,00		
		f. Aneka ternak	per ekor	10.000,00		
		g. Unggas	per ekor	10.000,00		
2	Pengobatan		-			
		a. Ruminansia Besar	per ekor	50.000,00		
		b. Ruminansia Kecil	per ekor	50.000,00		
		c. Pet Animal	per ekor	50.000,00		
		d. Hewan Eksotis	per ekor	50.000,00		
		e. Kuda	per ekor	50.000,00		
		f. Aneka Ternak	per ekor	50.000,00		
		g. Unggas	per ekor	40.000,00		
		Pemeriksaan Penunjang Lainnya		-		
		a. Pemeriksaan USG	per ekor	35.000,00		
		b. Ulas Darah	per sampel	8.000,00		
		c. Identifikasi Cacing (Telur)/ Ektoparasit	per sampel	6.000,00		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		d. Rapid Test		-		
		— AI (Avian Influenza)	per ekor	30.000,00		
		Operasi		-		
		a. Minor		-		
		• Ruminansia Besar	per ekor	150.000,00		
		• Ruminansia Kecil	per ekor	100.000,00		
		• Pet Animal	per ekor	75.000,00		
		• Hewan Eksotis	per ekor	75.000,00		
		• Kuda	per ekor	100.000,00		
		• Aneka Ternak	per ekor	75.000,00		
		• Unggas	per ekor	50.000,00		
		b. Mayor		-		
		• Ruminansia Besar	per ekor	300.000,00		
		• Ruminansia Kecil	per ekor	250.000,00		
		• Pet Animal	per ekor	250.000,00		
		• Hewan Eksotis	per ekor	300.000,00		
		• Kuda	per ekor	250.000,00		
		• Aneka Ternak	per ekor	150.000,00		
		c. Fraktur/Orthoped		-		
		• Pet Animal	per ekor	200.000,00		
		• Aneka Ternak	per ekor	100.000,00		
		d. Kastrasi		-		
		• Kucing Jantan	per ekor	150.000,00		
		• Anjing Jantan		-		
		— BB < 10 Kg	per ekor	200.000,00		
		— BB 11-20 Kg	per ekor	300.000,00		
		— BB > 21 Kg	per ekor	400.000,00		
		e. OH (Ovaria Histerktomi) dan/atau operasi Caesar		-		
		• Kucing Betina	per ekor	250.000,00		
		• Anjing Betina		-		
		— BB < 10 Kg	per ekor	300.000,00		
		— BB 11-20 Kg	per ekor	400.000,00		
		— BB > 21 Kg	per ekor	500.000,00		
		Vaksinasi:		-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		a. Unggas			-							
		• AI (Avian Influenza)	per ekor		5.000,00							
		• ND (New Castel Diasos)	per ekor		5.000,00							
		b. Hewan Kesayangan Non Unggas			-							
		• Rabies	per ekor		25.000,00							
		LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN				LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN					<p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengubah satuan dan tarif retribusi dengan satuan dan tarif yang jelas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 130 UU No 28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa Retribusi Tempat Pelelangan dikenakan atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemda untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Sehingga penetapan tarifnya harus berdasarkan penggunaan tempat lelang oleh Wajib Retribusi.</li> <li>Menghapus kolom keterangan karena retribusi harus disetor ke Kas Daerah secara bruto, sesuai ketentuan dalam Pasal 33 PP No. 12 Tahun 2019.</li> </ol>	
		NO	JENIS PELELANGAN	SATUAN	TARIF (%)	KETERANGAN	NO	JENIS PELELANGAN	SATUAN	TARIF		KETERANGAN
		1	Pelelangan Terbuka	Harga Ikan Mengacu Pada harga pasar terbaru berdasarkan standar Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1,5 % (satu koma lima persen)	80 % (delapan puluh persen) ke Kas Daerah 20 % (dua puluh persen) Penyelenggara Pelelangan di TPI	1	Pelelangan Terbuka	...../..... (misalnya m2/hari, m2/minggu)	Rp.....		
		2.	Pelelangan Tertutup	Harga Ikan Mengacu Pada harga pasar terbaru berdasarkan standar Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1,0 % (satu koma nol persen)	80 % (delapan puluh persen) ke Kas Daerah 20 % (dua puluh persen) Penyelenggara Pelelangan di TPI	2.	Pelelangan Tertutup	...../..... (misalnya m2/hari, m2/minggu)	Rp.....		
		3	Pelelangan Online	Harga Ikan Mengacu Pada harga pasar terbaru berdasarkan standar Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1,0 % (satu koma nol persen)	80 % (delapan puluh persen) ke Kas Daerah 20 % (dua puluh persen) Penyelenggara Pelelangan di TPI	3	dihapus				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		Keterangan : Dalam hal pemungutan retribusi jasa usaha TPI harus dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota.	Keterangan : Dalam hal pemungutan retribusi jasa usaha TPI harus dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota.	3. Menghapus tarif pada Pelelangan Online apabila tidak ada layanan yang diberikan oleh Pemda.																																				
		LAMPIRAN III dihapus	-	-																																				
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <table border="1" data-bbox="572 553 1397 1464"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 553 642 589">NO</th> <th data-bbox="642 553 956 589">JENIS TARIF RETRIBUSI</th> <th data-bbox="956 553 1147 589">TARIP (Rp)</th> <th data-bbox="1147 553 1397 589">Tarif Progresif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 589 642 625">1</td> <td data-bbox="642 589 956 625">PARKIR REGULER</td> <td data-bbox="956 589 1147 625"></td> <td data-bbox="1147 589 1397 625"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 625 642 727"></td> <td data-bbox="642 625 956 727">a. Sepeda Motor R2/R3</td> <td data-bbox="956 625 1147 727">2.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama</td> <td data-bbox="1147 625 1397 727">Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 727 642 829"></td> <td data-bbox="642 727 956 829">b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)</td> <td data-bbox="956 727 1147 829">3.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama</td> <td data-bbox="1147 727 1397 829">Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 829 642 932"></td> <td data-bbox="642 829 956 932">c. Mobil Bus/Barang Sedang</td> <td data-bbox="956 829 1147 932">5.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama</td> <td data-bbox="1147 829 1397 932">Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 932 642 1034"></td> <td data-bbox="642 932 956 1034">d. Mobil Bus/Barang Besar</td> <td data-bbox="956 932 1147 1034">10.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama</td> <td data-bbox="1147 932 1397 1034">Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1034 642 1105"></td> <td data-bbox="642 1034 956 1105">e. Tarif Parkir maksimal R2</td> <td data-bbox="956 1034 1147 1105">10.000,00 per hari</td> <td data-bbox="1147 1034 1397 1105"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1105 642 1177"></td> <td data-bbox="642 1105 956 1177">f. Tarif Parkir maksimal R4</td> <td data-bbox="956 1105 1147 1177">20.000,00 per hari</td> <td data-bbox="1147 1105 1397 1177"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1177 642 1464">2</td> <td data-bbox="642 1177 956 1464">INSIDENTIL</td> <td data-bbox="956 1177 1147 1464">Parkir insidentil diatur dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana ketentuan penyelenggaraan parkir di</td> <td data-bbox="1147 1177 1397 1464"></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TARIF RETRIBUSI	TARIP (Rp)	Tarif Progresif	1	PARKIR REGULER				a. Sepeda Motor R2/R3	2.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00		b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)	3.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00		c. Mobil Bus/Barang Sedang	5.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00		d. Mobil Bus/Barang Besar	10.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00		e. Tarif Parkir maksimal R2	10.000,00 per hari			f. Tarif Parkir maksimal R4	20.000,00 per hari		2	INSIDENTIL	Parkir insidentil diatur dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana ketentuan penyelenggaraan parkir di		-	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS TARIF RETRIBUSI	TARIP (Rp)	Tarif Progresif																																					
1	PARKIR REGULER																																							
	a. Sepeda Motor R2/R3	2.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00																																					
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Van dan sejenisnya)	3.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 1.000,00																																					
	c. Mobil Bus/Barang Sedang	5.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00																																					
	d. Mobil Bus/Barang Besar	10.000,00 Sekali parkir/1 jam pertama	Setiap 1 jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,00																																					
	e. Tarif Parkir maksimal R2	10.000,00 per hari																																						
	f. Tarif Parkir maksimal R4	20.000,00 per hari																																						
2	INSIDENTIL	Parkir insidentil diatur dalam Perda Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana ketentuan penyelenggaraan parkir di																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																																																																
				dalam rumija dan diluar rumija																																																																																																			
		3	PARKIR BERLANGGANAN																																																																																																				
			a. Sepeda Motor	36.000,00 per tahun																																																																																																			
			b. Roda 4	60.000,00 per tahun																																																																																																			
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI POTONG HEWAN</p> <table border="1" data-bbox="572 649 1397 1133"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemotongan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi dan Kerbau</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 16.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Babi</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 18.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Domba dan Kambing</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 14.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penampungan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi dan Kerbau</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 4.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Babi</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Domba dan Kambing</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyewaan Kandang</td> <td>Ekor/7Hari</td> <td>Rp 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sewa Chiling Room untuk Daging Sapi dan Kerbau</td> <td>Kg/Hari</td> <td>Rp 200,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sewa Chiling Room untuk Daging Unggas</td> <td>Kg/Hari</td> <td>Rp 150,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan untuk sewa chiling room: Batas jumlah kapasitas daging sapi, kerbau maks 1200 kg min 600kg. Batas jumlah kapasitas daging unggas maks 1500 kg min 750kg.</p>				NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (Rp)	1	Pemotongan				- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 16.000,00		- Babi	Ekor	Rp 18.000,00		- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 14.000,00	2	Penampungan				- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 4.000,00		- Babi	Ekor	Rp 2.000,00		- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 1.000,00	3	Penyewaan Kandang	Ekor/7Hari	Rp 10.000,00	4	Sewa Chiling Room untuk Daging Sapi dan Kerbau	Kg/Hari	Rp 200,00	5	Sewa Chiling Room untuk Daging Unggas	Kg/Hari	Rp 150,00	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <table border="1" data-bbox="1424 649 2249 1133"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemotongan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi dan Kerbau</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 16.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Babi</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 18.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Domba dan Kambing</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 14.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penampungan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi dan Kerbau</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 4.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Babi</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Domba dan Kambing</td> <td>Ekor</td> <td>Rp 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyewaan Kandang</td> <td>Ekor/7Hari</td> <td>Rp 10.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sewa Chiling Room untuk Daging Sapi dan Kerbau</td> <td>Kg/Hari</td> <td>Rp 200,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sewa Chiling Room untuk Daging Unggas</td> <td>Kg/Hari</td> <td>Rp 150,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan untuk sewa chiling room: Batas jumlah kapasitas daging sapi, kerbau maks 1200 kg min 600kg. Batas jumlah kapasitas daging unggas maks 1500 kg min 750kg.</p>	NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (Rp)	1	Pemotongan				- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 16.000,00		- Babi	Ekor	Rp 18.000,00		- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 14.000,00	2	Penampungan				- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 4.000,00		- Babi	Ekor	Rp 2.000,00		- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 1.000,00	3	Penyewaan Kandang	Ekor/7Hari	Rp 10.000,00	4	Sewa Chiling Room untuk Daging Sapi dan Kerbau	Kg/Hari	Rp 200,00	5	Sewa Chiling Room untuk Daging Unggas	Kg/Hari	Rp 150,00	<p>Lampiran V Raperda diubah dengan mengubah nama Retribusi menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan, sesuai dengan Pasal 134 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (Rp)																																																																																																				
1	Pemotongan																																																																																																						
	- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 16.000,00																																																																																																				
	- Babi	Ekor	Rp 18.000,00																																																																																																				
	- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 14.000,00																																																																																																				
2	Penampungan																																																																																																						
	- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 4.000,00																																																																																																				
	- Babi	Ekor	Rp 2.000,00																																																																																																				
	- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 1.000,00																																																																																																				
3	Penyewaan Kandang	Ekor/7Hari	Rp 10.000,00																																																																																																				
4	Sewa Chiling Room untuk Daging Sapi dan Kerbau	Kg/Hari	Rp 200,00																																																																																																				
5	Sewa Chiling Room untuk Daging Unggas	Kg/Hari	Rp 150,00																																																																																																				
NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIP (Rp)																																																																																																				
1	Pemotongan																																																																																																						
	- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 16.000,00																																																																																																				
	- Babi	Ekor	Rp 18.000,00																																																																																																				
	- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 14.000,00																																																																																																				
2	Penampungan																																																																																																						
	- Sapi dan Kerbau	Ekor	Rp 4.000,00																																																																																																				
	- Babi	Ekor	Rp 2.000,00																																																																																																				
	- Domba dan Kambing	Ekor	Rp 1.000,00																																																																																																				
3	Penyewaan Kandang	Ekor/7Hari	Rp 10.000,00																																																																																																				
4	Sewa Chiling Room untuk Daging Sapi dan Kerbau	Kg/Hari	Rp 200,00																																																																																																				
5	Sewa Chiling Room untuk Daging Unggas	Kg/Hari	Rp 150,00																																																																																																				
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p> <p>I. GEDUNG OLAH RAGA</p> <p>1. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG OLAH RAGA PERSATUAN</p>				-	<p>Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																			
		<p>(CLUB)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 228 639 293">NO</th> <th data-bbox="639 228 1002 293">JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA</th> <th data-bbox="1002 228 1180 293">GOLONGAN TARIF</th> <th data-bbox="1180 228 1387 293">TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 293 639 431">1</td> <td data-bbox="639 293 1002 431">Bola Volley (seminggu 2 hari @ 3 jam) a) Siang b) b. Malam</td> <td data-bbox="1002 293 1180 431"></td> <td data-bbox="1180 293 1387 431">200.000,00 300.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 431 639 570">2</td> <td data-bbox="639 431 1002 570">Bola Basket (seminggu 2 hari @ 3 jam) a) Siang b) Malam</td> <td data-bbox="1002 431 1180 570"></td> <td data-bbox="1180 431 1387 570">300.000,00 400.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 570 639 708">3</td> <td data-bbox="639 570 1002 708">Bulu Tangkis (seminggu 2 hari @ 3 jam) a. Siang b. Malam</td> <td data-bbox="1002 570 1180 708"></td> <td data-bbox="1180 570 1387 708">200.000,00 300.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 708 639 846">4</td> <td data-bbox="639 708 1002 846">Bela Diri (Seminggu 2 hari@ 2jam) a) Siang b) Malam</td> <td data-bbox="1002 708 1180 846"></td> <td data-bbox="1180 708 1387 846">150.000,00 200.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG OLAH RAGA BERSIFAT KOMERSIAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 943 639 1008">NO</th> <th data-bbox="639 943 1180 1008">JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA</th> <th data-bbox="1180 943 1387 1008">TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 1008 639 1073">1</td> <td data-bbox="639 1008 1180 1073">Volley dan Basket per lapangan per hari (siang)</td> <td data-bbox="1180 1008 1387 1073">150.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1073 639 1114">2</td> <td data-bbox="639 1073 1180 1114">Sepak Bola I Atletik per hari (siang)</td> <td data-bbox="1180 1073 1387 1114">300.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1114 639 1252">3</td> <td data-bbox="639 1114 1180 1252">Tennis per lapangan per hari Siang Malam Siang-Malam</td> <td data-bbox="1180 1114 1387 1252">200.000,00 350.000,00 550.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1252 639 1390">4</td> <td data-bbox="639 1252 1180 1390">Kolam renang /Loncat indah per hari Siang Malam Siang-Malam</td> <td data-bbox="1180 1252 1387 1390">1.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>II. SARANA OLAH RAGA STADION BIMA MADYA</p>	NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	1	Bola Volley (seminggu 2 hari @ 3 jam) a) Siang b) b. Malam		200.000,00 300.000,00	2	Bola Basket (seminggu 2 hari @ 3 jam) a) Siang b) Malam		300.000,00 400.000,00	3	Bulu Tangkis (seminggu 2 hari @ 3 jam) a. Siang b. Malam		200.000,00 300.000,00	4	Bela Diri (Seminggu 2 hari@ 2jam) a) Siang b) Malam		150.000,00 200.000,00	NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)	1	Volley dan Basket per lapangan per hari (siang)	150.000,00	2	Sepak Bola I Atletik per hari (siang)	300.000,00	3	Tennis per lapangan per hari Siang Malam Siang-Malam	200.000,00 350.000,00 550.000,00	4	Kolam renang /Loncat indah per hari Siang Malam Siang-Malam	1.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00		
NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)																																				
1	Bola Volley (seminggu 2 hari @ 3 jam) a) Siang b) b. Malam		200.000,00 300.000,00																																				
2	Bola Basket (seminggu 2 hari @ 3 jam) a) Siang b) Malam		300.000,00 400.000,00																																				
3	Bulu Tangkis (seminggu 2 hari @ 3 jam) a. Siang b. Malam		200.000,00 300.000,00																																				
4	Bela Diri (Seminggu 2 hari@ 2jam) a) Siang b) Malam		150.000,00 200.000,00																																				
NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)																																					
1	Volley dan Basket per lapangan per hari (siang)	150.000,00																																					
2	Sepak Bola I Atletik per hari (siang)	300.000,00																																					
3	Tennis per lapangan per hari Siang Malam Siang-Malam	200.000,00 350.000,00 550.000,00																																					
4	Kolam renang /Loncat indah per hari Siang Malam Siang-Malam	1.000.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1. RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA BIMA MADYA OLEH CLUB					
		NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)		
		1	LAPANGAN SEPAK BOLA/ATLETIK a. Langganan per lapangan _per bulan seminggu 2 hari @ 3 jam b. Penggunaan insidental per lapangan/hari		500.000,00  150.000,00		
		2	LAPANGAN TENIS (OUT DOOR) a. Pelanggan per bulan per lapangan seminggu 2 hari @ 3jam Siang Malam b. Penggunaan insidental per lapangan per jam Siang Malam		300.000,00 450.000,00  150.000,00 200.000,00		
		3	KOLAM RENANG DAN LONCAT INDAH a. Langganan per club per bulan seminggu 2 hari@ 2 jam: Siang Malam b. Penggunaan insidental per orang: Siang ( hari biasa ) Malam (hari biasa) Siang (hari Minggu/libur) Malam(hari Minggu/ libur) Rombongan anak sekolah per orang minimal 30 murid (siang)		500.000,00 750.000,00  15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																					
		<p>2. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA SUNYARAGI/STADION BIMA MADYA (OUT DOOR) BERSIFAT KOMERSIAL</p> <table border="1" data-bbox="572 329 1397 704"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA</th> <th>TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Volley dan Basket per lapangan per hari (siang)</td> <td>150.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sepak Bola I Atletik per hari (siang)</td> <td>300.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tennis per lapangan per hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Siang</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Malam</td> <td>350.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Siang-Malam</td> <td>550.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kolam renang /Loncat indah per hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Siang</td> <td>1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Malam</td> <td>1.250.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Siang-Malam</td> <td>1.750.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. RETRIBUSI SARANA OLAH RAGA LAINNYA UNTUK PEMAKAIAN BERSIFAT KOMERSIAL</p> <table border="1" data-bbox="572 805 1397 1219"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA</th> <th>TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lapangan olah raga Kebumen</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lapangan olah raga Kesenden</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lapangan olah raga Kesambi Dalam</td> <td>750.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lapangan olah raga Gang Kemakmuran Kelurahan Pegambiran</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lapangan olah raga Jalan Akik II Perum Permata Harjamukti</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Lapangan olah raga Jalan Kristal 2 Perum Permata Harjamukti</td> <td>200.000,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Lapangan olah raga Jalan Permata Raya Perum Permata Harjamukti</td> <td>200.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA STADION BIMA UTAMA</p> <table border="1" data-bbox="572 1320 1397 1455"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA</th> <th>TARIP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tiket Masuk Stadion Bima Utama</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lapang Sepak Bola</td> <td>500.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Latihan per kali latihan</td> <td>750.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)	1	Volley dan Basket per lapangan per hari (siang)	150.000,00	2	Sepak Bola I Atletik per hari (siang)	300.000,00	3	Tennis per lapangan per hari			Siang	200.000,00		Malam	350.000,00		Siang-Malam	550.000,00	4	Kolam renang /Loncat indah per hari			Siang	1.000.000,00		Malam	1.250.000,00		Siang-Malam	1.750.000,00	NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)	1	Lapangan olah raga Kebumen	500.000,00	2	Lapangan olah raga Kesenden	500.000,00	3	Lapangan olah raga Kesambi Dalam	750.000,00	4	Lapangan olah raga Gang Kemakmuran Kelurahan Pegambiran	200.000,00	5	Lapangan olah raga Jalan Akik II Perum Permata Harjamukti	200.000,00	6	Lapangan olah raga Jalan Kristal 2 Perum Permata Harjamukti	200.000,00	7	Lapangan olah raga Jalan Permata Raya Perum Permata Harjamukti	200.000,00	NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)	1	Tiket Masuk Stadion Bima Utama	2.000,00	2	Lapang Sepak Bola	500.000,00		Latihan per kali latihan	750.000,00		
NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)																																																																							
1	Volley dan Basket per lapangan per hari (siang)	150.000,00																																																																							
2	Sepak Bola I Atletik per hari (siang)	300.000,00																																																																							
3	Tennis per lapangan per hari																																																																								
	Siang	200.000,00																																																																							
	Malam	350.000,00																																																																							
	Siang-Malam	550.000,00																																																																							
4	Kolam renang /Loncat indah per hari																																																																								
	Siang	1.000.000,00																																																																							
	Malam	1.250.000,00																																																																							
	Siang-Malam	1.750.000,00																																																																							
NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)																																																																							
1	Lapangan olah raga Kebumen	500.000,00																																																																							
2	Lapangan olah raga Kesenden	500.000,00																																																																							
3	Lapangan olah raga Kesambi Dalam	750.000,00																																																																							
4	Lapangan olah raga Gang Kemakmuran Kelurahan Pegambiran	200.000,00																																																																							
5	Lapangan olah raga Jalan Akik II Perum Permata Harjamukti	200.000,00																																																																							
6	Lapangan olah raga Jalan Kristal 2 Perum Permata Harjamukti	200.000,00																																																																							
7	Lapangan olah raga Jalan Permata Raya Perum Permata Harjamukti	200.000,00																																																																							
NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA	TARIP (Rp)																																																																							
1	Tiket Masuk Stadion Bima Utama	2.000,00																																																																							
2	Lapang Sepak Bola	500.000,00																																																																							
	Latihan per kali latihan	750.000,00																																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			Uji Coba per pertandingan Pertandingan Non Komersil per hari TK Kota TK Jawa Barat Tk Nasional Pertandingan Komersil per hari TK Kota TK Jawa Barat TK Nasional	1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00		
		3	Lapang atletik Perorangan per hari Club Pertandingan TK Kota TK Jawa Barat TK Nasional	10.000,00 150.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00		
		5. RETRIBUSI PEMAKAIAN SARANA GEDUNG RARASANTANG				
		NO	JENIS PEMAKAIAN TEMPAT	TARIP (Rp)		
		1	Penggunaan Non Komersil per hari Penggunaan Komersil per hari	300.000,00 500.000,00		
		LAMPIRAN VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN USAHA DAERAH			-	
		NO	JENIS PRODUK IKAN AIR TAWAR KONSUMSI	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
		1	Lele	Larva 1 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 7 cm 7 - 9 cm Konsumsi	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Kg	Rp. 5,00 Rp. 40,00 Rp. 60,00 Rp. 75,00 Rp. 140,00 Rp. 12.000,00
		2	Nila	Larva 1 - 3 cm 3 - 5 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp. 5,00 Rp. 20,00 Rp. 50,00
						Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Usaha Daerah telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.





No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		6	Lidah Buaya	Polybag 5 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		7	Mawar	Tinggi 20 cm	Pot/ Polybag	Rp 5.000,00		
		8	Puring Lokal	Tinggi 20 cm	Pot/ Polybag	Rp 10.000,00		
		9	Puring Impor	Tinggi 20 cm	Pot/ Polybag	Rp 25.000,00		
		10	Sensivera	3 batang	Polybag	Rp 5.000,00		
		11	Palem Merah	Tinggi 75 cm	Polybag	Rp 25.000,00		
		12	Melati	Polybag uk. 5 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		13	Adenium Seedling	Uk bonggol 3 cm		Rp 10.000,00		
		14	Bougenvile	Polybag uk. 5 cm		Rp 5.000,00		
		15	Bougenvile	Graffthing T.100 cm		Rp 15.000,00		
		16	Kaktus	Pot uk.5 cm		Rp 10.000,00		
		17	Anggrek Dendrobium	Remaja		Rp 50.000,00		
		18	Anggrek Phaleonopsis	Remaja		Rp 85.000,00		
		19	Pucuk Merah	Tinggi 75 cm		Rp 15.000,00		
		20	Asoka Lokal	Tinggi 20 cm		Rp 7.500,00		
		21	Asoka Impor	Tinggi 20 cm		Rp 10.000,00		
		22	Kamboja Bali	Tinggi 100 cm		Rp 25.000,00		
		23	Vinca	Tinggi 15 s- 20 cm		Rp 10.000,00		
		24	Portulaca	Tinggi 15 s- 20 cm		Rp 10.000,00		
		25	Lantana	Tinggi 15 s- 20 cm		Rp 10.000,00		
		26	Alamanda	Tinggi 15 s- 20 cm		Rp 10.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		NO	JENIS TANAMAN BUAH -BUAHAN	SPESIFIKASI UKURAN	SATUAN	TARIP (Rp)		
		1	Mangga	Okulasi T. 100 cm	Polybag	Rp 30.000,00		
				Okulasi T. 150 cm	Polybag	RP. 35.000,00		
				Okulasi T. 200 cm	Polybag	Rp. 50.000,00		
		2	Lengkeng	Grafting T. 50 cm	Polybag	Rp 40.000,00		
			Lengkeng Cangkok	Grafting T. 150 cm	Polybag	Rp. 50.000,00		
		3	Nangka	Okulasi T. 100 cm	Polybag	Rp 15.000,00		
		4	Jeruk Sambal	T. 50 Cm	Polybag	Rp 20.000,00		
		5	Jambu Batu Merah	T. 100 cm	Polybag	Rp 25.000,00		
		6	Petei	Okulasi T. 100 cm	Polybag	Rp 25.000,00		
		7	Sirsak	T. 100 cm	Polybag	Rp 25.000,00		
		8	Sawo	T. 100 cm	Polybag	Rp 40.000,00		
		9	Sukun	T. 100 cm	Polybag	Rp 20.000,00		
		10	Belimbing	T. 75 cm	Polybag	Rp 25.000,00		
		11	Jambu Ball	T. 50 cm	Polybag	Rp 20.000,00		
		12	Jeruk Sunkist	T. 100 cm	Polybag	Rp 35.000,00		
		13	Mangga Seedling	T. 70 cm	Polybag	Rp 10.000,00		
		14	Nangka Seedling	T. 75 cm	Polybag	Rp 10.000,00		
		15	Lengkeng Seedling	T. 50 cm	Polybag	Rp 10.000,00		
		16	Murbei/Berry	T. 75 cm	Polybag	Rp 15.000,00		
			Pohon Ti Green Yordan	T. 75 cm	Polybag	Rp 50.000,00		
			JENIS BENIH TANAMAN	SPESIFIKASI UKURAN	SATUAN	TARIP (Rp)		
		17	Jagung Manis	Berlabel	0,5 Kg Kemasan	Rp 190.000,00		
		18	Insulin	T = 50 cm	Polybag	Rp 10.000,00		
		19	Mangkakan	T = 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		20	Betadine	T = 50 cm	Polybag	Rp 10.000,00		
		21	Daun Saga	T = 20 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		22	Daun Afrika	T = 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		23	Sambiloto	T = 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		24	Handelem	T = 50 cm	Polybag	Rp 10.000,00		
		25	Keji Beling	T = 20 – 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		26	Daun Katuk	T = 20 – 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00		
		27	Sambung Nyowo	T = 20 – 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		28	Daun Suji	T = 20 – 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00	
		29	Daun Pandan	T = 20 – 50 cm	Polybag	Rp 10.000,00	
		30	Tapak Dara	T = 20 – 50 cm	Polybag	Rp 5.000,00	
		31	Sirih Hijau	3 Helai daun	Polybag	Rp 5.000,00	
			• Jenis Lainnya (Selain yang tercantum dalam daftar diatas)				
			• Ukuran 20 – 50 cm = Rp. 5000,-				
			• Ukuran > 50 cm = Rp. 10.000 – 15.000				
		NO	PENJUALAN USAHA DAERAH	SATUAN	TARIP (Rp)		
		1	<b>BIBIT TERNAK</b>				
			<b>SAPI ANAK BETINA</b>				
			Usia 8 Bulan s.d 1 tahun (Culling/Infertil)	Ekor	Minimal 70% dari harga Pasaran		
		2	<b>SAPI ANAK JANTAN</b>				
			Usia 3 s.d 6 Bulan	Ekor	Minimal 70% dari harga Pasaran		
			Usia 6 Bulan s.d 1 Tahun	Ekor	Minimal 70% dari harga Pasaran		
			SAPI DEWASA JANTAN	Ekor	Minimal 70% dari harga Pasaran		
		3	<b>TERNAK AFKIR</b>				
			SAPI DEWASA BETINA	Ekor	Minimal 70% dari harga Pasaran		
			SAPI ANAKAN	Ekor	Minimal 70% dari harga Pasaran		
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-
11.	Penagihan	19. Ketentuan Pasal 46 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Cirebon.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6, Seri C) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</li> </ol> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.</li> <li>2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.</li> <li>4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai penanggungjawab retribusi.</li> <li>5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah pemeriksaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6, Seri C) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</li> </ol> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.</li> <li>2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.</li> <li>4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai penanggungjawab retribusi.</li> <li>5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>7. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah pemeriksaan</li> </ol>	<p>Pasal 1 diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghapus <b>jalan</b> pada angka 10 dengan pertimbangan bahwa penggunaan jalan umum/jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</li> <li>2. Mengubah kesalahan tulis pada angka 12 yang semula "peralatan" menjadi "pelataran".</li> <li>3. Menghapus Retribusi Pengelolaan Limbah Domestik karena bukan merupakan Objek Retribusi dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kesehatan hewan potong sebelum dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.</p> <p>8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Penierintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian Kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah <del>dan/atau jalan</del>, pemakaian kendaraan alat-alat berat, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan.</p> <p>11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi <del>peralatan</del> lingkungan/parkir, taman parkir, dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.</p> <p>13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil usaha Pemerintah</p>	<p>kesehatan hewan potong sebelum dipotong yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.</p> <p>8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Penierintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian Kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah, pemakaian kendaraan alat-alat berat, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat veteriner dan Pelayanan Kesehatan Hewan.</p> <p>11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi <b>pelataran</b> lingkungan/parkir, taman parkir, dan gedung parkir, tidak termasuk yang disediakan atau dikelola oleh pihak swasta.</p> <p>13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil usaha Pemerintah</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.</p> <p><del>15. Retribusi Pengelolaan Limbah Domestik adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan Pengelolaan Limbah Domestik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</del></p> <p>16. Penampungan adalah Kegiatan Penyimpanan Hewan Ternak dengan tujuan mengistirahatkan Hewan Ternak sebelum dipotong pada Rumah Potong Hewan.</p> <p>17. Penyewaan adalah kegiatan Menyewa Kandang yang diperuntukan untuk Penyimpanan Hewan Ternak.</p> <p>18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.</p> <p>20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi</p>	<p>Daerah dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.</p> <p><b>15. dihapus</b></p> <p>16. Penampungan adalah Kegiatan Penyimpanan Hewan Ternak dengan tujuan mengistirahatkan Hewan Ternak sebelum dipotong pada Rumah Potong Hewan.</p> <p>17. Penyewaan adalah kegiatan Menyewa Kandang yang diperuntukan untuk Penyimpanan Hewan Ternak.</p> <p>18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.</p> <p>20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi</p>	



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ntuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.</p> <p>25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>27. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>c. dihapus.</p>	<p>lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ntuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.</p> <p>25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>27. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Rumah Potong Hewan; f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;  20. Ketentuan Bagian Ketiga Retribusi Terminal Paragraf 1 Nama Objek dan Subjek Retribusi, Pasal 14 dihapus, Pasal 15, Pasal 16, Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Pasal 17, Paragraf 3 Struktur dan besarnya Tarif dan Pasal 18 dihapus.	-	-

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 5 Agustus 2020

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala